

Kepastian Hukum Terhadap Pihak Penjual Dalam Peralihan Kepemilikan Saham Tanpa Adanya Akta Jual Beli Saham Yang Dibuat Oleh Notaris

Septirita Wilman

Universitas Jayabaya, Jakarta

septiritawilm@gmail.com

Joko Sriwidodo

Universitas Jayabaya, Jakarta

Joko42@gmail.com

Yurisa Martanti

Universitas Jayabaya, Jakarta

yurisa@gmail.com

Abstract.

This study employs the theory of legal certainty proposed by Gustav Von Radbruch, which states that legal certainty means “*that law should be certain, that it could not be interpreted and applied in one way today and in another tomorrow, in one way here and in another way there.*” This implies that law must be consistent, not subject to varying interpretations or applications over time or across different contexts. The type of research used in this study is normative juridical legal research, which focuses on examining legal materials or secondary data through literature review, also known as library-based legal research. The findings of this research emphasize that in

the formation or revision of regulations concerning share transactions, a deed of transfer of rights including share sales should be made in the form of an authentic deed prepared by an authorized official, namely a Notary, to minimize disputes in share transactions that may arise when agreements are made under private deeds.

Keywords:

Legal Certainty, Share Purchase, Notary.

Abstrak. Dalam penelitian ini digunakan teori kepastian hukum yang dikemukakan Gustav Von Radburch, yang menyatakan kepastian hukum "*that law should be certain, that it could not be interpreted and applied in one way today and in another tomorrow, in one way here and in another way there.*" Yang artinya (Hukum itu harus pasti, bahwa itu tidak dapat ditafsirkan dan diterapkan dalam satu cara hari ini dan dengan cara lain besok, dalam satu cara di sini dan dengan cara lain di sana). Jenis Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum yuridis normatif, dimana penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan secara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder saja. Penelitian ini disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan. Sedangkan yang menjadi hasil dari penelitian ini adalah agar dalam pembentukan maupun perbaikan peraturan terkait jual beli saham mengharuskan dibuatnya akta pemindahan hak termasuk jual beli saham, agar dibuat dengan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang melakukan pembuatan akta otentik yaitu Notaris, guna meminimalisir terjadinya sengketa dalam jual beli saham akibat akta/perjanjian yang dibuat adalah akta/perjanjian yang dibuat dengan akta dibawah tangan.

Kata Kunci:

Kepastian Hukum; Jual Beli Saham; Notaris.

Pendahuluan

Modal merupakan salah satu langkah awal yang dibutuhkan dalam memulai suatu usaha, baik dibidang perdagangan maupun produksi. Terkait dengan modal, salah satu bentuk modal dalam ruang lingkup usaha adalah saham, dimana suatu usaha yang dibentuk melalui perseroan pada dasarnya menyertakan permodalan yang dimiliki melalui saham.¹

Berdasarkan penjelasan Zulfikri Toguan, diketahui bahwa pengertian saham merupakan surat tanda penyertaan modal.² Adapun pengertian perseoran atau yang dalam istilah umum dikenal dengan istilah perusahaan, adalah entitas dalam suatu negara yang ikut menentukan laju pembangunan.³ Keberadaannya selain terikat oleh regulasi negara dalam bentuk undang-undang dan peraturan lainnya.⁴ Terkait dengan fungsi saham pada suatu perseroan, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan:⁵ 1) Saham memberikan hak kepada pemiliknyanya untuk: a) Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS; b) Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; c) Menjalankan hak lainnya berdasarkan undang- undang ini. 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah saham dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknyanya. 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c tidak berlaku bagi klasifikasi saham tertentu sebagaimana ditetapkan dalam undang- undang ini. 4) Setiap saham

¹ Y, Yufrida; Danajanto, Sagittario. (2019). *Diktat Hukum Perusahaan*. Jakarta: STIE Widya Persada Press. hlm. 8

² Toguan, Zulfikri. (2020). *Hukum Pasar Modal*. Pekanbaru: Taman Karya. hlm. 40

³ Saija, Ronald. (2021). *Hukum Pasar Modal*. Bandung: Widina Bhakti Persada. hlm. 68

⁴ Hadi, Nor. (2015). *Pasar Modal Edisi 2*. Yogyakarta: Graha Ilmu. hlm. 14

⁵ Soetiono, Kusumanintuti S. (2016). *Pengantar Pasar Modal 3*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan. hlm. 112

memberikan kepada pemiliknya hak yang tidak dapat dibagi. 5) Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang, hak yang timbul dari saham tersebut digunakan dengan cara menunjuk 1 (satu) orang sebagai wakil bersama.

RUPS yang merupakan singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham, merupakan organ perseroan tertinggi, RUPS adalah forum miliknya para pemegang saham perseroan.⁶ Para pemegang saham melalui forum RUPS memiliki kuasa penuh terhadap jalannya perseroan, bahkan RUPS juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengalihan kepemilikan perseroan atau saham bahkan pembubaran perseroan.⁷

Pada dasarnya peralihan atau pemindahan atau dalam karya tulis ini jual beli atas saham dilakukan oleh pemilik saham ke investor lainnya dengan harapan mendapatkan kemungkinan capital gain atau keuntungan, karena adanya selisih harga beli dan jual saham tersebut, atau karena terdapat kondisi dimana agar perseroan mendapatkan keuntungan atau pada saat perseroan hendak menghindari capital loss atau menderita kerugian.⁸

Peralihan kepemilikan atas saham pada dasarnya dapat dilakukan, tergantung dari kondisi dan status perseroan terbatas atau perusahaan, dimana apabila perusahaan atau perseroan terbatas bersifat tertutup, maka peralihan hak atas saham dapat dilakukan dengan dibuktikan pada adanya berita acara RUPS dan akta pemindahan hak atas saham⁹, dimana hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 56 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang

⁶ Sumadi, Putu Sudarma. (2010). *Hukum Perusahaan*. Denpasar: Udayana Press. hlm. 16

⁷ P, Pujiyono. (2014). *Hukum Perusahaan*. Surakarta: Pustaka Hanif. hlm. 8

⁸ T, Tavinayati; Qamariyanti, Yulia. (2017). *Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 36

⁹ Arifin, Zainul. (2019). *Hukum Pasar Modal*. Jakarta: Kencana. hlm. 117

menyatakan, "Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak."

Sedangkan terhadap perseroan atau perusahaan terbuka, dapat dilakukan melalui pasar Efek, atau di Indonesia dikenal dengan istilah bursa efek. Adapun tata cara pemindahan hak atau jual beli atas saham, merujuk pada ketentuan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-13/PM/1997 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, yang menjelaskan bahwa setiap pemindahan hak atas saham wajib memenuhi ketentuan yang tercantum dalam angka 11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-13/PM/1997, yang menyatakan:¹⁰ 1) Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan hak, termasuk oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi. 2) Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Dari penjelasan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa pada dasarnya peralihan atau perpindahan hak atas saham, dan dalam karya tulis ini difokuskan pada jual beli atas saham, harus dilakukan dan dibuktikan dengan adanya akta pemindahan hak atas saham, baik untuk penjualan dan pembelian atas saham perusahaan atau perseroan terbuka, maupun penjualan dan pembelian atas saham perusahaan atau perseroan tertutup, dimana akta tersebut dibuat oleh Notaris selaku pejabat pembuat akta.

¹⁰ Hariyani, Iswi; Serfianto, R. (2010). *Hukum Bisnis Pasar Modal*. Jakarta: Transmedia. hlm. 198

Faktanya diketemukan bahwa dalam praktik jual beli atas saham, dilakukan tanpa adanya akta yang dibuat oleh notaris. Masalah dalam jual beli saham yang dilakukan tanpa adanya akta jual beli atau akta peralihan hak atas saham oleh Notaris, dapat ditemukan dalam Putusan Nomor 207/Pdt.G/2020/PN.Bks, dimana dalam perkara ini diketahui terdapat jual beli saham atas PT. Sarana Integrasi Prima, yang dilakukan oleh para pihak yaitu Reynold Agustinus dan Viar Nadi Putera sebagai penjual, dan pihak PT Sokka Tama Fiber sebagai pembeli, dimana dalam Proses jual beli tersebut diketahui berdasarkan Akta Berita Acara RUPS PT. Sarana Integrasi Prima Nomor 26 tanggal 30 Maret 2020, yang pada intinya diketahui: 1) Persetujuan Penjualan seluruh 320 lembar saham milik Viar Nadi Putera pada PT. Sarana Integrasi Prima kepada PT Sokka Tama Fiber. 2) Persetujuan Penjualan 5.680 lembar saham milik Reynold Agustinus pada PT. Sarana Integrasi Prima kepada PT Sokka Tama Fiber.

Dalam perkara ini terdapat masalah yang diketahui belum ada AJB / peralihan hak atas saham atas rencana transaksi jual beli 100% saham PT. Sarana Integrasi Prima termaksud belum dilanjutkan dengan penandatanganan akta jual beli saham dan belum adanya pembayaran sisa pelunasan jual beli sebagaimana kesepakatan tanggal 11 Maret 2020, ternyata proses peralihan saham atas PT. Sarana Integrasi Prima sebanyak 6.000 lembar saham sudah diproses secara online oleh Novita Bumbunan Siagian ke kantor Kemenhumkam pada sekitar tanggal 30 April 2020, padahal 6.000 lembar saham PT. Sarana Integrasi Prima tersebut pun belum pernah dilakukan penandatanganan akta jual beli sehingga dasar peralihan saham sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak terpenuhi.

Sehingga perbuatan pembeli saham dalam hal ini tergolong sebagai wanprestasi sebagaimana diatur dalam

Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan apabila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap tidak memenuhi kewajibannya atau apabila sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan hanya dapat dipenuhi setelah tenggang waktu yang ditentukan terlewati. Dalam kasus ini, PT Sokka Tama Fiber selaku pihak pembeli melakukan tindakan sepihak yang menunjukkan adanya pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati. Hal tersebut terlihat dari beberapa surat keputusan yang dikeluarkan oleh pihak pembeli, antara lain surat tertanggal 16 April 2020 yang secara sepihak menetapkan jumlah uang retensi sebesar Rp14.905.112.252 sehingga sisa pembayaran atas harga jual hanya sebesar Rp94.887.748; surat tertanggal 22 April 2020 yang kembali mengubah jumlah uang retensi menjadi Rp11.726.205.292 dengan sisa pembayaran Rp3.273.794.708; serta surat tertanggal 30 April 2020 yang secara sepihak menurunkan harga jual menjadi Rp18.221.011.863 dengan uang retensi yang masih ditahan sebesar Rp6.822.222.484, sehingga pembayaran atas pembelian 100% saham PT Sarana Integrasi Prima hanya tersisa Rp4.398.789.379 dari total seharusnya Rp15.000.000.000. Selain itu, pada tanggal yang sama juga terjadi proses pendaftaran peralihan saham sebanyak 6.000 lembar secara online oleh Novita Bumbunan Siagian ke Kementerian Hukum dan HAM tanpa adanya persetujuan sah dari pihak penjual, yang semakin menegaskan adanya tindakan sepihak dan pelanggaran terhadap prinsip kepastian hukum dalam perjanjian jual beli saham tersebut.

Dalam kasus lain juga diketahui terjadi pada perkara Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/ PN.Bks. dimana masalah serupa juga terjadi antara PT Ika Putra Chikadut sebagai pembeli saham dan PT Kerta Gaya Pusaka, yang dapat dilihat Akta Pengikatan Jual Beli Saham Nomor 46 tertanggal 24 September 2020 dibuat dihadapan Notaris/PPAT Halimah Sa'Diyah, di Bekasi. Kemudian masalah serupa juga terjadi pada

perkara Putusan Nomor 664/Pdt.G./2018/PN.Bks, dimana terjadi peralihan hak atas saham yang diklaim sepihak oleh pihak Mashudul Haq selaku pembeli saham, meskipun belum ada akta jual beli saham, atas saham PT Terus Jaya Maju, yang dimiliki oleh pihak penjual Elfiana, dimana Mashudul Haq mengklaim kepemilikan saham atas PT Terus Jaya Maju, berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Saham di bawah tangan, namun tidak memiliki bukti pelunasan/pembayaran atas saham tersebut. Masalah jual beli saham tanpa adanya akta jual beli saham yang dibuat oleh notaris juga ditemukan dalam perkara Putusan Nomor 63/Pdt/2020/PT MDN, dimana pihak Chin Tee Kheng sebagai pembeli saham, dan pihak Budiansyah dan Fahrida Hanum sebagai pemilik atas 30% saham di Rumah Sakit Columbia Asia di Medan sebagai penjual dimana atas saham tersebut terdapat kesepakatan pembayaran sejumlah enam juta dollar Amerika, dan baru dibayarkan sejumlah tiga juta seratus ribu dollar Amerika, dan ternyata atas jual beli saham yang tidak dituangkan dalam akta jual beli notaris tersebut, ternyata saham yang dialihkan kepada pihak Chin Tee Kheng adalah saham PT Dharma Perisai Abadi, sesuai dengan Loan Agreement tanggal 20 Juni 2014.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian normative. yang dimaksud penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja. Penelitian ini disebut juga penelitian hukum kepustakaan.¹¹ Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum

¹¹Magister Kenotariatan. (2022). *Buku Pedoman Penulisan Tesis*. Jakarta: Universitas Jayabaya. Hlm. 11

yang dikaji. Bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul, selanjutnya klasifikasi, diseleksi dan dipastikan tidak bertentangan satu sama lain, untuk memudahkan analisis dan konstruksi.¹²

Hasil dan Pembahasan

Analisa Kepastian Hukum Terhadap Pihak Penjual Dalam Jual Beli Saham Yang Dilakukan Tanpa Adanya Akta Jual Beli Saham Yang Dibuat Oleh Notaris

Terkait dengan prosedur jual beli saham, apabila dihubungkan dengan unsur kepastian hukum diatas, maka mensyaratkan bahwa setiap perbuatan hukum termasuk jual beli saham, memiliki peraturan hukum dalam hukum positif dan dirumuskan dengan jelas. Dalam praktiknya jual beli saham mengatur bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan terkait jual beli saham sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan yang terbaru diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Selain itu dalam jual beli saham juga mengharuskan dilakukan dan dibuktikan dengan adanya akta pemindahan hak, termasuk untuk jual beli saham, sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan ketentuan ini tidak mengalami perubahan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana akta pemindahan hak yang dimaksud meliputi akta dibawah tangan maupun akta otentik yang dibuat oleh notaris atau pejabat pembuat akta.

Faktanya sendiri menunjukkan bahwa jual beli saham yang menggunakan akta/perjanjian dibawah tangan seringkali mengalami sengketa, karena terdapat beberapa prosedur

¹²Peter Mahmud Marzuki. (2006). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. hlm. 141.

maupu persyaratan yang diharuskan ada dalam undang-undang tidak dijalankan, sehingga pada akhirnya menimbulkan perselisihan antara pihak pembeli dan penjual dan berujung sengketa sebagaimana terjadi dalam contoh kasus perkara Putusan Nomor 207/Pdt.G/2020/PN.Bks terjadi jual beli saham secara dibawah tangan antara Reynold Agustinus dan Viar Nadi Putera dengan pihak dari PT Sokka Tama Fiber. Kemudian dalam suatu pertemuan pada tanggal 11 Maret 2020 antara Reynold Agustinus dan Viar Nadi Putera, PT Sokka Tama Fiber dan beberapa pihak lain, akhirnya disepakati adanya rencana jual beli 100% saham PT. Sarana Integrasi Prima dengan nilai Rp. 21.000.000.000,- (dua puluh satu milyar Rupiah). Dalam kesepakatan terakhir tersebut, Reynold Agustinus dan Viar Nadi Putera meminta agar TERGUGAT 1 membayar sebesar Rp. 7.000.000.000 (tujuh milyar Rupiah) sebagai Uang Muka pembelian saham PT. Sarana Integrasi Prima sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar Rupiah) yang akan diperhitungkan sebagai pengurang harga jual bersih dan sebagai pembayaran 100% saham PT. Solusi Prima Connectivist senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah).

Selanjutnya PT Sokka Tama Fiber sepakat untuk melakukan pembayaran Uang Muka pembelian saham PT. Sarana Integrasi Prima sebesar Rp. 6.000.000.000,- tersebut, dan untuk mengakomodir keinginan PT Sokka Tama Fiber maka dilakukan pula penandatanganan Akta Berita Acara RUPS PT. Sarana Integrasi Prima Nomor 26 tanggal 30 Maret 2020 yang dibuat oleh Notaris Novita Bumbunan Siagian yang pada pokoknya berisi persetujuan Penjualan seluruh 320 lembar saham milik Viar Nadi Putera 2 pada PT. Sarana Integrasi Prima kepada PT Sokka Tama Fiber, dan persetujuan Penjualan 5.680 lembar saham milik Reynold Agustinus pada PT. Sarana Integrasi Prima kepada PT Sokka Tama Fiber.

Dengan adanya pembayaran uang muka sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), maka sisa pembayaran atas 100% saham PT Sarana Integrasi Prima yang telah disepakati para pihak dalam pertemuan tanggal 11 Maret 2020 adalah sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), yang seharusnya dibayarkan pada saat penandatanganan akta jual beli saham. Namun, dalam perkara ini muncul permasalahan karena hingga saat ini belum terdapat akta jual beli (AJB) atau peralihan hak atas saham, dan transaksi jual beli 100% saham PT Sarana Integrasi Prima belum dilanjutkan dengan penandatanganan akta maupun pembayaran sisa pelunasan sebagaimana kesepakatan semula. Meskipun demikian, diketahui bahwa pada sekitar tanggal 30 April 2020 telah terjadi proses pendaftaran peralihan saham sebanyak 6.000 lembar secara online oleh Novita Bumbunan Siagian ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, padahal saham tersebut belum pernah dialihkan secara sah melalui akta jual beli sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain itu, PT Sokka Tama Fiber selaku pihak pembeli juga melakukan serangkaian tindakan sepihak yang mengubah ketentuan kesepakatan awal, di antaranya melalui surat tertanggal 16 April 2020 yang menetapkan jumlah uang retensi sebesar Rp14.905.112.252 sehingga sisa pembayaran menjadi Rp94.887.748; surat tertanggal 22 April 2020 yang kembali menetapkan uang retensi sebesar Rp11.726.205.292 dengan sisa pembayaran Rp3.273.794.708; serta surat tertanggal 30 April 2020 yang menurunkan harga jual menjadi Rp18.221.011.863 dan menahan uang retensi sebesar Rp6.822.222.484, sehingga total pembayaran yang akan dilakukan hanya sebesar Rp4.398.789.379 dari jumlah seharusnya Rp15.000.000.000. Tindakan-tindakan sepihak ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap asas kepastian hukum dan itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian jual beli saham.

Kemudian dalam Putusan Nomor 664/Pdt.G/2018/PN.Bks, terjadi sengketa jual beli saham PT Terus Jaya Maju antara Elfiana selaku penjual dan Mashudul Haq sebagai pembeli. Mashudul Haq mengklaim kepemilikan saham berdasarkan perjanjian di bawah tangan tanpa adanya akta jual beli maupun bukti pelunasan. Meskipun telah dilakukan penandatanganan perjanjian pada 10 Maret 2016, pembayaran atas saham tidak pernah direalisasikan. Akibat tidak terpenuhinya kewajiban tersebut, penggugat menyampaikan beberapa somasi, namun tergugat tetap lalai, sehingga peralihan saham dianggap tidak sah dan batal demi hukum sesuai Pasal 1457 jo Pasal 1459 KUHPdata.

Kemudian dalam perkara Putusan Nomor 63/Pdt/2020/PT MDN, kali ini terdapat jual beli saham dibawah tangan yang merugikan pihak pembeli, dimana terdapat kesepakatan jual beli saham antara Budiysyah (Tergugat I), Zul Fahrida Hanim (Tergugat II) dan Gopal Naraindas Daryani (Tergugat III) sebagai pihak penjual, dengan Penggugat Chin Tee Kheng dan Tan Cheow Boon sebagai pembeli.

Dalam perkara ini diketahui bahwa kesepakatan jual beli saham yang awalnya disepakati oleh pihak penjual dan pembeli adalah terhadap saham milik PT. Dharma Perisai Abadi berdasarkan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Dharma Perisai Abadi Nomor 03 tanggal 6 Nopember 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Abdul Rajab Rahman, dan telah disepakati harga saham yang hendak dibeli senilai USD 2.000.000,- (dua juta US Dolar) yang telah dibayarkan ke rekening PT Dharma Perisai Abadi rekening Bank BCA Nomor 7480661383 berdasarkan MOU tanggal 21 Januari 2014 antara Chin Tee Keng (ic. Penggugat) dengan PT. Dharma Perisai Abadi. Namun dalam kenyataannya bukannya menerima saham dari PT Dharma Perisai Abadi, namun justru menerima saham dari PT. Golden Paninda Group sesuai dengan akta PT. Golden Paninda Group yang dibuat di Notaris

dan telah didaftarkan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 16 Juni 2014.

Kondisi tersebut, kemudian menyebabkan sengketa pada perkara Putusan Nomor 63/Pdt/2020/PT MDN karena dalam kenyataannya Chin Tee Keng bukannya menerima saham dari PT Dharma Perisai Abadi, namun justru menerima saham dari PT. Golden Paninda Group sesuai dengan akta PT. Golden Paninda Group yang dibuat di Notaris dan telah didaftarkan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 16 Juni 2014 dimana Penggugat tercatat sebagai Pemegang Saham PT. Golden Paninda Group dimana seharusnya dari MoU MOU tanggal 21 Januari 2014 antara Chin Tee Keng (ic. Penggugat) dan pihak antara Budiysanyah (Tergugat I), Zul Fahrída Hanim (Tergugat II) dan Gopal Naraindas Daryani (Tergugat III) seharusnya jual beli saham tersebut adalah jual beli saham PT. Dharma Perisai Abadi.

Dari uraian perkara-perkara tersebut diatas, dapat dipahami bahwa unsur kepastian hukum terkait penggunaan akta/perjanjian di bawah tangan dalam transaksi jual beli saham, pada dasarnya memenuhi unsur hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan. Dimana hukum harus didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan, dan fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan. Karena dalam ketentuan Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, penggunaan akta dibawah tangan memang diperbolehkan sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun sebagai akibat hukum penggunaan akta dibawah tangan sendiri pada faktanya memungkinkan terjadinya upaya penyelundupan perbuatan hukum, maupun penyalahgunaan oleh para pihak,

karena dengan dibuatnya akta dibawah tangan dalam jual beli saham, memungkinkan para pihak memasukkan klausula-klausula tertentu yang hanya menguntungkan salah satu pihak dan disatu sisi merugikan pihak yang lainnya.

Analisa Akibat Hukum Peralihan Saham Yang Terjadi Tanpa Adanya Akta Jual Beli Saham Yang Dibuat Oleh Notaris

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa jual beli saham harus memenuhi ketentuan Pasal 56, yakni dilakukan dengan akta pemindahan hak, disampaikan secara tertulis kepada perseroan, serta dicatat dalam daftar pemegang saham dan dilaporkan kepada Menteri dalam waktu 30 hari. Prosedur pemindahan hak atas saham sebagaimana diatur dalam Pasal 57 mengharuskan penawaran terlebih dahulu kepada pemegang saham lain, memperoleh persetujuan organ perseroan umumnya RUPS dalam jangka waktu 90 hari, serta jika diperlukan, persetujuan dari instansi berwenang. Akta pemindahan hak tersebut dapat berupa akta otentik yang dibuat oleh pejabat berwenang dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna, atau akta di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak namun memiliki kekuatan pembuktian yang lebih lemah karena masih dapat disangkal apabila tidak diakui atau tidak didukung alat bukti lain.

Notaris pada dasarnya merupakan salah satu pejabat yang berwenang membuat akta otentik, termasuk dalam akta pemindahan hak atas saham dalam bentuk jual beli, hal ini sesuai dengan penjelasan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan "Yang dimaksud dengan "akta", baik berupa akta yang dibuat di hadapan notaris maupun akta bawah tangan." Namun dari melihat beberapa sengketa yang muncul dalam Putusan Nomor 207/Pdt.G/ 2020/PN.Bks, Putusan Nomor 664/Pdt.G./2018/PN.Bks, dan Putusan Nomor 63/Pdt/2020/PT.MDN, diketahui bahwa dalam praktiknya akta

dibawah tangan yang dijadikan alas pemindahan hak jual beli saham justru seringkali bermasalah, karena tidak sesuai dengan prosedur dan syarat jual beli saham yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Hal ini dapat dilihat pada Putusan Nomor 207/Pdt.G/2020/PN.Bks, Putusan Nomor 664/Pdt.G./2018/PN.Bks, dan Putusan Nomor 63/ Pdt/2020/PT.MDN diketahui pada dasarnya proses peralihan saham seringkali menggunakan akta di bawah tangan, dibandingkan dengan menggunakan akta otentik yang dibuat oleh notaris, hal ini dapat dilihat dalam perkara Putusan Nomor 207/Pdt.G/2020/PN.Bks terjadi jual beli saham secara dibawah tangan antara Reynold Agustinus dan Viar Nadi Putera dengan pihak dari PT Sokka Tama Fiber. Kemudian dalam suatu pertemuan pada tanggal 11 Maret 2020 antara Reynold Agustinus dan Viar Nadi Putera, PT Sokka Tama Fiber dan beberapa pihak lain, akhirnya disepakati adanya rencana jual beli 100% saham PT. Sarana Integrasi Prima dengan nilai Rp. 21.000.000.000,- (dua puluh satu milyar Rupiah). Dalam kesepakatan terakhir tersebut, Reynold Agustinus dan Viar Nadi Putera meminta agar TERGUGAT 1 membayar sebesar Rp. 7.000.000.000 (tujuh milyar Rupiah) sebagai Uang Muka pembelian saham PT. Sarana Integrasi Prima sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar Rupiah) yang akan diperhitungkan sebagai pengurang harga jual bersih dan sebagai pembayaran 100% saham PT. Solusi Prima Connectivist senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah).

Selanjutnya PT Sokka Tama Fiber sepakat untuk melakukan pembayaran Uang Muka pembelian saham PT. Sarana Integrasi Prima sebesar Rp. 6.000.000.000,- tersebut, dan untuk mengakomodir keinginan PT Sokka Tama Fiber maka dilakukan pula penandatanganan Akta Berita Acara RUPS PT. Sarana Integrasi Prima Nomor 26 tanggal 30 Maret 2020 yang dibuat oleh Notaris Novita Bumbunan Siagian yang pada

pokoknya berisi Persetujuan Penjualan seluruh 320 lembar saham milik Viar Nadi Putera 2 pada PT. Sarana Integrasi Prima kepada PT Sokka Tama Fiber, dan Persetujuan Penjualan 5.680 lembar saham milik Reynold Agustinus pada PT. Sarana Integrasi Prima kepada PT Sokka Tama Fiber.

Kemudian dengan adanya pembayaran uang muka sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar Rupiah) tersebut, maka sisa pembayaran 100% saham PT. Sarana Integrasi Prima sebagaimana disepakati para pihak dalam pertemuan tanggal 11 Maret 2020 tersebut adalah sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar Rupiah) yang akan dibayarkan pada saat penandatanganan akta jual beli 100% saham

Dalam perkara ini terdapat masalah yang diketahui belum ada AJB / peralihan hak atas saham atas rencana transaksi jual beli 100% saham PT. Sarana Integrasi Prima termaksud belum dilanjutkan dengan penandatanganan akta jual beli saham dan belum adanya pembayaran sisa pelunasan jual beli sebagaimana kesepakatan tanggal 11 Maret 2020, ternyata proses peralihan saham atas PT. Sarana Integrasi Prima sebanyak 6.000 lembar saham sudah diproses secara online oleh Novita Bumbunan Siagian ke kantor kementerian hukum dan hak asasi manusia pada sekitar tanggal 30 April 2020, padahal 6.000 lembar saham PT. Sarana Integrasi Prima tersebut pun belum pernah dilakukan penandatanganan akta jual beli sehingga dasar peralihan saham sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak terpenuhi.

Namun disatu sisi dalam meskipun belum ada pelunasan jual beli saham PT Sokka Tama Fiber tersebut ternyata diketahui pihak pembeli melakukan keputusan dan tindakan sepihak sebagai berikut berdasarkan surat tertanggal 16 April 2020, perihal: Proposal Pengambilalihan Saham, yang pada pokoknya secara sepihak menentukan jumlah Uang Retensi yang ditahan PT Sokka Tama Fiber menjadi sebesar Rp.

14.905.112.252 sehingga sisa pembayaran atas Harga Jual menjadi tinggal Rp. 94.887.748,-, kemudian berdasarkan surat tertanggal 22 April 2020, perihal: Proposal Pengambilalihan Saham, yang pada pokoknya secara sepihak menentukan jumlah Uang Retensi yang ditahan PT Sokka Tama Fiber menjadi sebesar Rp. 11.726.205.292 sehingga sisa pembayaran atas Harga Jual menjadi tinggal Rp. 3.273.794.708, dan berdasarkan surat tertanggal 30 April 2020, perihal: Perubahan ke-3 Proposal Peralihan Saham, yang pada pokoknya secara sepihak merubah Harga Jual menjadi Rp. 18.221.011.863,- dan dari Harga Jual termaksud juga terdapat Uang Retensi yang masih ditahan PT Sokka Tama Fiber untuk jumlah Rp. 6.822.222.484,- sehingga yang akan dibayarkan untuk pembelian 100% saham PT. Sarana Integrasi Prima hanya sebesar Rp. 4.398.789.379,- lagi dari yang seharusnya Rp. 15.000.000.000,- (Rp. 21.000.000.000,- - uang muka Rp. 6.000.000.000). Selain itu diketahui pula terdapat tindakan berupa terjadinya pendaftaran proses peralihan saham atas PT. Sarana Integrasi Prima sebanyak 6.000 lembar saham yang diproses secara online oleh Novita Bumbunan Siagian ke kantor kementerian hukum dan hak asasi manusia pada sekitar tanggal 30 April 2020. Dari perkara ini diketahui terdapat kerugian yang dialami penjual saham akibat dari adanya serangkaian perbuatan jual beli saham yang tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengakibatkan pihak penjual mengalami kerugian akibat peralihan saham yang belum dibayar lunas oleh pembeli sudah didaftarkan peralihannya secara sepihak oleh Notaris Novita Bumbunan Siagian ke kantor kementerian hukum dan hak asasi manusia, meskipun tidak ada akta peralihan/pemindahan hak yang dibuat antara Reynold Agustinus dan Viar Nadi Putera dengan pihak dari PT Sokka Tama Fiber.

Kemudian dalam contoh perkara Putusan Nomor 664/Pdt.G./2018/ PN.Bks diketahui bahwa terjadi peralihan hak atas saham yang diklaim sepihak oleh pihak Mashudul Haq

selaku pembeli saham, meskipun belum ada akta jual beli saham, atas saham PT Terus Jaya Maju, yang dimiliki oleh pihak penjual Elfiana, dimana Mashudul Haq mengklaim kepemilikan saham atas PT Terus Jaya Maju, berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Saham di bawah tangan, namun tidak memiliki bukti pelunasan/pembayaran atas saham tersebut. Sengketa pada perkara ini awalnya terjadi sekitar tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat telah ditanda-tangani Surat Jual Beli Saham PT Terus Jaya Maju yang dibuat dibawah tangan pada tanggal 10 Maret 2016, atas rencana penjualan saham Penggugat sebanyak 1.350 (seribu tiga ratus lima puluh) Saham pada PT Terus Jaya Maju kepada Tergugat. Sejak ditandatangani pengalihan saham milik Penggugat tersebut diatas, sampai dengan diajukan Gugatan aquo belum pernah dilakukan pembayarannya oleh Tergugat, karenanya peralihan saham Penggugat tersebut tidak dilakukan dengan itikad baik dan tidak sempurna, sehingga sudah seharusnya harus dinyatakan Batal Demi Hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 1457 jo Pasal 1459 KUHPerdara. Maka Penggugat dalam gugatan aquo dalam rangka mempertahankan hak-hak kepemilikannya sebagai pemegang saham 1.425 (seribu empat ratus dua puluh lima) saham pada PT Terus Jaya Maju. Sebagai akibat tidak kunjung dilaksanakannya pembayaran atas penjualan saham milik Penggugat tersebut, maka Penggugat telah menyampaikan permintaan pelaksanaan kewajiban pembayaran saham kepada Tergugat, sebagaimana Surat Peringatan/ Somasi I tertanggal 04 Juli 2016, Surat Peringatan/ Somasi II tertanggal 09 Januari 2017 dan Surat Peringatan/ Somasi III tertanggal 03 Juli 2017 perihal Penyelesaian Pembayaran. Akan tetapi Penggugat tidak mendapat kepastian pembayaran saham tersebut, sehingga Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan peringatan (somasi) kepada Tergugat untuk meminta pertanggung-jawaban Tergugat untuk merealisasikan pembayaran atas peralihan saham milik Penggugat, sebagaimana Surat Kuasa Hukum

Penggugat Nomor 12/AZS-LF/SOMASI/IV/2018 tertanggal 03 April 2018 dan telah dikirimkan juga kepada Mashudul Haq Surat Peringatan/Somasi I dengan nomor surat 06.A/AZS-LF/SOMASI/IV/2018 tertanggal 04 April 2018, Surat Peringatan/Somasi II dengan nomor surat 13/AZSLF/SOMASI/VI/2018 tertanggal 11 Juni 2018 dan Surat Peringatan/Somasi III dengan nomor surat 17.A/AZS-LF/SOMASI/VIII/2018 tertanggal 07 Agustus 2018. Sampai dengan diajukannya Gugatan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban Pembayaran saham tersebut.

Kemudian dalam perkara Putusan Nomor 63/Pdt/2020/PT MDN, kali ini terdapat jual beli saham dibawah tangan yang merugikan pihak pembeli, dimana terdapat kesepakatan jual beli saham antara Budiyanasyah (Tergugat I), Zul Fahrida Hanim (Tergugat II) dan Gopal Naraindas Daryani (Tergugat III) sebagai pihak penjual, dengan Penggugat Chin Tee Kheng dan Tan Cheow Boon sebagai pembeli.

Dalam perkara ini diketahui bahwa kesepakatan jual beli saham yang awalnya disepakati oleh pihak penjual dan pembeli adalah terhadap saham milik PT. Dharma Perisai Abadi berdasarkan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Dharma Perisai Abadi Nomor 03 tanggal 6 Nopember 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Abdul Rajab Rahman, dan telah disepakati harga saham yang hendak dibeli senilai USD 2.000.000,- (dua juta US Dolar) yang telah dibayarkan ke rekening PT Dharma Perisai Abadi rekening Bank BCA Nomor 7480661383 berdasarkan MOU tanggal 21 Januari 2014 antara Chin Tee Keng (ic. Penggugat) dengan PT. Dharma Perisai Abadi. Namun dalam kenyataannya bukannya menerima saham dari PT Dharma Perisai Abadi, namun justru menerima saham dari PT. Golden Paninda Group sesuai dengan akta PT. Golden Paninda Group yang dibuat di Notaris dan telah didaftarkan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 16 Juni 2014 dimana Penggugat tercatat sebagai Pemegang Saham PT. Golden Paninda Group dimana

seharusnya dari MoU MOU tanggal 21 Januari 2014 antara Chin Tee Keng (ic. Penggugat) dan pihak antara Budiyanasyah (Tergugat I), Zul Fahrida Hanim (Tergugat II) dan Gopal Naraindas Daryani (Tergugat III) seharusnya jual beli saham tersebut adalah jual beli saham PT. Dharma Perisai Abadi.

Kondisi tersebut, kemudian menyebabkan sengketa pada perkara Putusan Nomor 63/Pdt/2020/PT MDN, Budiyanasyah (Tergugat I), Zul Fahrida Hanim (Tergugat II) dan Gopal Naraindas Daryani (Tergugat III) sebagai pihak penjual, dengan Penggugat Chin Tee Kheng dan Tan Cheow Boon sebagai pembeli.

Menurut teori R. Soeroso, akibat hukum merupakan hasil dari suatu perbuatan hukum, yaitu setiap tindakan subjek hukum yang akibatnya diatur oleh hukum dan dapat dianggap sebagai kehendak dari pelaku perbuatan tersebut. Dengan demikian, setiap perbuatan hukum menimbulkan konsekuensi yuridis yang dapat berupa lahirnya, berubahnya, atau hapusnya suatu keadaan hukum; lahirnya, berubahnya, atau hapusnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, di mana hak dan kewajiban masing-masing pihak saling berhadapan; serta timbulnya sanksi hukum apabila suatu tindakan dilakukan secara melawan hukum.

Dimana berdasarkan teori akibat hukum Soeroso tersebut, apabila dilihat dari perspektif peraturan hukum yang memang memperbolehkan jual beli saham dilakukan dengan akta dibawah tangan berdasarkan penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun dapat dilihat juga dari perspektif teori akibat hukum yang dikemukakan oleh Soeroso, terkait unsur lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum,serta lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subjek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain, dan lahirnya sanksi apabila dilakukan

tindakan yang melawan hukum, maka dalam jual beli saham yang dilakukan dibawah tangan atau dengan menggunakan akta/perjanjian dibawah tangan, lebih banyak menimbulkan akibat adanya salah satu pihak yang merasa dirugikan, dan berujung menimbulkan sengketa, karena dari perbuatan hukum yang menggunakan akta/perjanjian dibawah tangan tersebut, memungkinkan dilakukannya upaya tersebut yang melawan hukum, maupun melanggar prinsip-prinsip atau prosedur pembuatan akta, dan prosedur serta syarat jual beli saham yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Kesimpulan

Kepastian hukum dalam peralihan saham yang terjadi tanpa adanya akta jual beli saham yang dibuat oleh Notaris pada dasarnya memenuhi unsur kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radburch karena dalam penjelasan Pasal 56 Ayat 1 Undang-Undang Perseroan terbatas, jual beli saham menggunakan akta dibawah tangan diperbolehkan, namun disatu sisi menimbulkan akibat hukum adanya resiko terjadinya sengketa karena memungkinkan adanya upaya perbuatan yang melawan hukum, maupun melanggar prinsip-prinsip atau prosedur pembuatan akta, dan prosedur serta syarat jual beli saham yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Akibat hukum terhadap pihak penjual dan pembeli dalam jual beli saham yang dilakukan tanpa adanya akta jual beli saham yang dibuat oleh Notaris, adalah adanya prosedur dan persyaratan yang dilanggar dalam transaksi jual beli saham yang berujung munculnya sengketa akibat akta tersebut tidak dibuat oleh notaris yang secara prosedural mengetahui dan memahami persyaratan dan prosedur dalam jual beli saham, sehingga dapat meminimalisir terjadinya sengketa dalam jual beli saham.

Pustaka Acuan

- Arifin, Zainul. (2019). *Hukum Pasar Modal*. Jakarta: Kencana
- Hadi, Nor. (2015). *Pasar Modal Edisi 2*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Hariyani, Iswi; Serfianto, R. (2010). *Hukum Bisnis Pasar Modal*. Jakarta: Transmedia
- Magister Kenotariatan. (2022). *Buku Pedoman Penulisan Tesis*. Jakarta: Universitas Jayabaya
- Peter Mahmud Marzuki. (2006). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- P, Pujiyono. (2014). *Hukum Perusahaan*. Surakarta: Pustaka Hanif.
- Saija, Ronald. (2021). *Hukum Pasar Modal*. Bandung: Widina Bhakti Persada
- Soetiono, Kusumanintuti S. (2016). *Pengantar Pasar Modal 3*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan
- Sumadi, Putu Sudarma. (2010). *Hukum Perusahaan*. Denpasar: Udayana Press
- Toguan, Zulfikri. (2020). *Hukum Pasar Modal*. Pekanbaru: Taman Karya
- T, Tavinayati; Qamariyanti, Yulia. (2017). *Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Y, Yufri; Danajanto, Sagittario. (2019). *Diktat Hukum Perusahaan*. Jakarta: STIE Widya Persada Press.
- Y, Yulia. (2015). *Buku Ajar Hukum Perdata*. Lhokseumawe: Biena Edukasi